

LEMAHNYA SUARA PARTAI OPOSISI DIBALIK SISTEM VOTING DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI PARLEMEN

ORIEN EFFENDI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

orieneffendi3@gmail.com

Abstract

Partai oposisi merupakan instrumen penting dalam sistem politik hukum yang terjadi di parlemen atau di lembaga legislatif. Perannya sebagai Checks and Balances System tentu sangat diharapkan sebagai penyeimbang antara kebijakan yang disahkan melalui suara-suara mayoritas (partai koalisi) pendukung pemerintah. Sebagai minoritas dalam menentukan arah dan kebijakan tentu oposisi harus mampu menghadirkan langkah-langkah nyata agar kehadirannya sebagai penyeimbang membuai hasil yang baik. Partai oposisi harus mampu mempengaruhi keputusan strategis pemerintah dengan menyelipkan aspirasi rakyat di dalamnya yang dimulai dengan upaya-upaya kritik yang dapat memberi solusi nyata. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai oposisi sebagai pengkritik, pemberi saran dan lain sebagainya sejauh ini tidak efektif. Upaya-upaya memasukkan aspirasi-aspirasi partai dalam posisinya sebagai suara minoritas seringkali terganjal oleh sistem voting yang diterapkan parlemen, sehingga suara minoritas acapkali kalah dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.

Key word: Partai Oposisi, Legislatif, Politik Hukum, Pemerintah

A. Pendahuluan

Keberadaan atau lahirnya istilah oposisi tidak terlepas dari sistem demokrasi yang diterapkan oleh suatu negara, dengan kata lain demokrasi merupakan akar keberadaan oposisi. Indonesia sebagai negara demokrasi sudah tentu memberikan hak bagi masyarakat untuk mengkritik kebijakan yang ada apabila dinilai tidak memihak kepada rakyat.¹ Begitu pula dengan kehadiran partai politik yang lebih dekat dengan penguasa atau pemerintah tentu memiliki pengaruh yang lebih besar. Sehingga partai politik yang sebagai oposisi secara bebas memberikan kritik dan sarannya.

Meski para pakar mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak ditemukan tentang istilah oposisi, yang hanya penyebutan tentang fungsi oposisi yang di mana sebagai penyeimbang pemerintah.² Namun

¹ Firman Noor, Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 No. 1 Juni, 2016, hlm. 2.

² Alfi Kholisdinuka, Pakar Tata Negara: UUD 1945 Tidak Mengenal Istilah Oposisi, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4607446/pakar-tata-negara-uud-1945-tidak-mengenal-istilah-oposisi>. akses 2 Desember 2021.



kenyataan itu tidak serta merta menjadikan bahwa keberadaan partai-partai politik yang memilih menjadi oposisi tidak memiliki pengakuan atau kedudukan dan peran yang penting. Sebab apa yang dilakukan oleh partai yang memposisikan diri di luar penguasa pemerintah dan *civil society* itu merupakan bagian atau bentuk daripada fungsi oposisi itu sendiri.

Selain itu keberadaan partai politik menjadi sebuah instrumen penting dalam tatanan suatu negara.³ Partai politik sendiri memainkan perannya sebagai sebuah penentu dalam sistem berdemokrasi dan merupakan sebuah pilar utama dalam pranata sistem politik. Peran partai politik juga patut disebut sebagai penghubung antara negara dan masyarakat sebab kapasitas orang-orang di dalam partai politik tersebut mampu mempengaruhi arah dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara.⁴ Sehingga partai politik sejatinya harus mampu menjembatani aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

Berkaitan dengan kapasitas atau peran partai politik tersebut yang begitu besar dalam mempengaruhi arah dan kebijakan publik maka kehadirannya sangat diharapkan menjadi ujung tombak harapan masyarakat. Akan tetapi perlu diketahui bahwa partai-partai politik yang menjadi bagian di lembaga legislatif tersebut terdiri dari partai pendukung (koalisi) dan partai (oposisi) sebagai *Checks and Balances* terhadap segala kebijakan yang di ambil pemerintah, baik lembaga legislatif ditingkat pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Sehingga tidak mengherankan apabila sebagian besar masyarakat cenderung berharap kepada partai oposisi untuk menyuarakan aspirasi mereka ketika kebijakan yang di ambil pemerintah yang notabene mendapat dukungan penuh dari partai pendukung dinilai tidak memihak kepada rakyat.

A. Partai Politik (Oposisi dan Koalisi)

Partai politik ialah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan demokrasi. Aspirasi-aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui kehadiran partai politik. Adapun partai politik dapat di definisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir dan memiliki visi misi yang sama. Dengan tujuan untuk meraih kekuasaan politik dan bersaing untuk mendapatkan kedudukan dengan cara konstitusional. Adapun menurut para ahli seperti Sigmund Neuman bahwa partai politik itu adalah organisasi yang terdiri dari aktivis-aktivis politik yang di mana berupaya untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan juga merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.⁵

Sementara definisi partai politik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi yang di mana bersifat nasional yang sebelumnya dibentuk oleh sekumpulan rakyat atau warga negara Indonesia dengan sukarela yang berlandaskan kesamaan maksud dan tujuan dalam memperjuangkan dan

³ Deddy Ismatullah dkk, *Politik Hukum: Kajian Hukum Tata Negara*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 149.

⁴ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Negara Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012), hlm. 30.

⁵ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 153.

membela segala kepentingan-kepentingan politik para anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pada prinsipnya kedua ketentuan mengenai definisi partai politik di atas baik yang dikemukakan oleh para ahli atau yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan memiliki makna yang sama dalam pemberian definisi partai politik itu sendiri.⁶ Di mana partai politik selalu identik dengan kekuasaan, dengan kata lain apabila menginginkan kekuasaan maka partai politik lah alat yang dapat dipakai untuk mendapatkan kekuasaan itu.

Keberadaan partai politik sendiri dapat dengan mudah dilihat kehadirannya dalam rangka mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih rakyat ketika ajang perhelatan pemilihan umum lima tahunan berlangsung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara rakyat dengan pemerintah dapat dimediasi melalui atau oleh partai politik sehingga penyelenggara pemerintah dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat.⁷

Dari paparan definisi partai politik di atas tentu muncul pertanyaan baru, bahwa dengan definisi partai politik yang disebutkan di atas yang identik dengan makna “kekuasaan” maka apakah kehadiran partai politik tersebut mampu menjadi titik sentral atau wadah penyerapan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam rangka mempengaruhi keputusan-keputusan negara atau pemerintah. Tentu untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas tidak cukup hanya dengan mengetahui definisi partai politik itu sendiri, melainkan harus mengetahui pula peran ataupun fungsi partai politik.

Sebelum terlalu jauh, perlu ditegaskan bahwa secara sederhana dapat dipahami keberadaan partai politik sendiri tidak memiliki kewenangan yang bisa mempengaruhi keputusan atau arah dan kebijakan negara. Hanya saja orang-orang yang berada di dalam partai politik yang di mana sebelumnya dicalonkan oleh partai politik lalu memiliki jabatan dan tempat di lembaga-lembaga negara dan lain sebagainya barulah mereka dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan negara. Sehingga perlu ditekankan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa partai politik itu adalah alat untuk mencapai tujuan politik (kekuasaan) tertentu. Sehingga orang-orang di dalam partai politik yang memiliki jabatan atau kekuasaan lah harapan rakyat.

Sebagaimana harapan yang ditujukan pada partai politik juga tidak terlepas dari fungsi partai politik itu sendiri. Sekurang-kurangnya terdapat empat (4) fungsi partai politik yakni:

1. Fungsi sarana politik, maksudnya adalah partai politik memiliki tugas untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasi masyarakat yang beragam jenisnya. Partai politik menjadi wadah untuk menampung aspirasi kepentingan masyarakat, yang selanjutnya untuk di rumuskan sebagai

⁶ *Ibid*., 154.

⁷ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 140.

sebuah saran atau usulan kebijakan yang ditawarkan kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai kebijakan publik.⁸

2. Fungsi sosialisasi politik, sebagaimana partai politik memperoleh dukungan dari masyarakat maka perlu menempatkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Dengan demikian melalui partai politik harus membangun orientasi pemikiran anggota partai serta masyarakat umum agar sadar atas tanggung jawab sebagai warga negara.⁹ Di mana dengan melakukan aksi atau wujud nyata dari fungsi sosialisasi politik ini bisa berupa pelatihan kader partai, kursus, seminar dan lain sebagainya.
3. Fungsi sarana rekrutmen politik, fungsi ini tentu menjadi tujuan utama dalam organisasi politik untuk mengajak orang-orang yang mau berkontribusi melalui partai politik sebagai kendaraannya, sehingga hal ini mampu memperluas partisipasi politik dan mampu menjadi sarana untuk menyiapkan generasi kepemimpinan.
4. Fungsi sarana mengelola konflik, fungsi ini menjadi penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan masyarakat dalam dinamika demokrasi mengenai perbedaan pendapat seringkali terjadi dan selalu terjadi setiap masa. Oleh karenanya peran partai politik di sini harus berusaha menyelesaikan atau menekan konflik yang ada seminimal mungkin.

Selain ke empat fungsi partai politik di atas, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan fungsi partai politik antara lain; (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas; (2) Menciptakan situasi yang kondusif untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; (3) Menyerap aspirasi masyarakat; (4) Partisipasi warga negara; dan (5) Rekrutmen politik dalam rangka mengisi jabatan-jabatan politik kenegaraan melalui mekanisme demokrasi.

Dalam tata hukum Indonesia, partai politik terbagi dari dua golongan dalam sistem pemerintahan. Yakni golongan partai koalisi sebagai pendukung penuh pemerintah dan golongan partai oposisi yang memposisikan diri bukan sebagai pendukung penuh, dengan kata lain partai oposisi secara bebas dalam memberi kritik dan masukan kepada pemerintah, berbeda halnya dengan partai koalisi sebagai pendukung penuh pemerintah yang tidak secara bebas bahkan cenderung memihak sepenuhnya atas arah dan kebijakan yang ditempuh

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 405-409.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 407.

pemerintah.¹⁰

B. Pengambilan Keputusan DPR

Cara atau metode pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadi tema hangat dalam pelbagai diskusi.¹¹ Bagaimana tidak, bahwa pengambilan keputusan tersebut turut andil sebagai penentu masa depan rakyat banyak. Kebijakan yang pro rakyat tentu akan memberi pengaruh positif pada masa-masa yang akan datang, begitu sebaliknya apabila kebijakan yang diperoleh melalui pengambilan keputusan tersebut cenderung kontra terhadap kepentingan rakyat banyak maka masa depan pun bisa suram. Pada hakikatnya cara-cara pengambilan keputusan di DPR tersebut menjadi penentu sebuah masa depan bangsa, sehingga harus diperoleh melalui cara-cara pengambilan keputusan yang baik dan adil.

Oleh sebab itu perlu diketahui bahwa dalam pengambilan suatu keputusan rapat DPR pada prinsipnya diupayakan sebisa mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk meraih mufakat atau kesepakatan bersama-sama. Namun manakala tidak terpenuhi, maka segala keputusan akan ditentukan melalui upaya pengambilan berdasarkan suara terbanyak (voting). Setiap rapat yang dilakukan oleh DPR hanya diperbolehkan mengambil suatu keputusan jika dihadiri melebihi dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum), manakala tidak tercapai, maka rapat dapat ditunda sekurang-kurangnya dua kali dalam tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Oleh karena sudah dua dilakukan penundaan kuorum namun masih saja belum ditemukan kesepakatan, maka diserahkan kepada Bamus (apabila keadaan ini terjadi dalam rapat Alat Kelengkapan DPR). Di bawah ini akan dijelaskan mengenai tata cara pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat antara lain:

1. Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan pada saat anggota rapat yang hadir lalu diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran dan masukan, yang di mana sebelumnya pendapat dan saran tersebut dinilai cukup untuk diterima dalam rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran yang tepat bagi penyelesaian suatu masalah yang sedang dimusyawarahkan.¹² Keputusan berdasarkan mufakat dapat dikatakan sah manakala diambil dalam sebuah rapat yang sudah mencapai kuorum dan disepakati oleh seluruh anggota yang hadir. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat tersebut mencerminkan prinsip sila ke 4 Pancasila dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

2. Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak (Voting)

Keputusan pengambilan suara terbanyak (voting) merupakan perwujudan

¹⁰ Baca keuntungan dan kerugian partai oposisi dan koalisi, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/16/180600765/mengenal-koalisi-dan-oposisi-serta-fung-sinya-dalam-pemerintahan?page=all>. Akses 3 Desember 2021.

¹¹ Rozali Abdullah, Masalah Voting Dalam Praktek Demokrasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 11 No. 1, 1981, hlm. 57.

¹² Bab 17 Tata Cara Pengambilan Keputusan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

demokrasi dengan asas mayoritas yang digunakan untuk mencapai keputusan bersama. Dalam hal untuk mencapai keputusan bersama tersebut terkandung unsur-unsur permusyawaratan, perwakilan, dan asas mayoritas, yaitu suara terbanyak yang diperoleh melalui pemungutan suara (voting) dan atau kompromi.¹³ Tujuan asas mayoritas tersebut seperti ditunjukkan oleh Hans Kelsen adalah untuk mendorong suatu perubahan tata sosial.¹⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemungutan suara adalah sebuah jalan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam sebuah musyawarah atau perundingan yang berguna untuk mendorong perubahan sosial.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting) diambil manakala keputusan yang seharusnya disepakati melalui musyawarah mufakat namun tidak tercapai akibat dari adanya pendapat yang berlainan antara sebagian anggota rapat dengan anggota rapat lainnya. Sistem voting dilakukan melalui pengambilan keputusan dengan cara terbuka yang dilakukan manakala menyangkut kebijakan, dan dengan cara tertutup manakala menyangkut orang atau masalah lain yang dianggap perlu. Dalam pemberian suara dengan cara tertutup dapat dilakukan melalui tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau dapat pula dilakukan melalui cara lain yang di mana tetap menjamin sifat kerahasiaan.

C. Hambatan Oposisi Minoritas Dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa partai oposisi memiliki peran sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintahan. Oposisi yang baik dan diharapkan masyarakat banyak adalah oposisi yang aspiratif sehingga mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Kehadiran oposisi sendiri tentu sejalan dengan semangat pemerintahan demokratis yang di mana menghendaki adanya sebuah kontrol. Dengan adanya peran kontrol tersebut tentu akan mencegah terciptanya sistem pemerintahan yang otoriter ataupun oligarkis.¹⁵

Sebagaimana di katakan Siti Zuhro bahwa kehadiran oposisi akan lebih terasa gaungannya dan akan jauh lebih efektif apabila dilakukan dengan cara kolektif dengan kata lain adanya gabungan oposisi yang bergabung menjadi satu.¹⁶ Akan tetapi menurutnya peran oposisi tersebut akan jauh lebih efektif lagi apabila kelompok oposisi tersebut merupakan kekuatan mayoritas di parlemen. Dalam praktiknya yakni kelompok oposisi tersebut menjadi mayoritas dalam artian mendominasi suara atau kursi terbanyak di parlemen. Oleh sebab itu sekalipun posisinya sebagai oposisi maka ketika pengambilan keputusan yang berakhir dengan sistem suara terbanyak (voting) tetap saja partai atau kelompok oposisi tersebut akan lebih mendominasi dalam penentuan sebuah kebijakan

¹³ Aidul Fitriadi Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, dalam Jaenal Abidin, *Pemungutan Suara Dalam Sistem Demokrasi Pancasila: Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI*, Tesis: Universitas Islam Indonesia (UII) (Yogyakarta, 2012), hlm. 1.

¹⁴ Hans Kelsen, *General Theori of Law and State*, (New York: Russel&Russel, 1973), hlm. 287.

¹⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Ke 9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 22.

¹⁶ Siti Zuhro, *Dilema Oposisi Politik Partai Gerindra: Materi Seminar Membedah Amal Bhakti Sewindu Partai Gerindra*, hlm. 6-7.

pemerintah.

Akan tetapi faktanya dalam jejak sejarah pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden pertama kali pada tahun 2004 silam nyatanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memenangkan pemilu presiden pada putaran kedua di dukung oleh tujuh (7) partai politik yakni, Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP, PBB, dan PKPI yang sekaligus menjadi partai koalisi selama pemerintahan berjalan, dan di tambah dengan masuknya Golkar menjadi koalisi setelah sebelumnya mendukung Megawati dan Hasyim Muzadi pada putaran kedua tersebut.¹⁷ Sementara partai oposisi atau yang berada di luar kala itu adalah PDI-P, PBR, dan PDS.

Kemudian pada pemilu 2009, SBY yang memenangkan pemilihan presiden untuk periode kedua yang semula di dukung oleh partai Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB, yang kemudian Golkar ikut bergabung sebagai koalisi pemerintah setelah sebelumnya Jusuf Kalla dan Wiranto yang di usung sebagai presiden dan wakil presiden kalah.¹⁸ Sementara partai oposisi pada pemerintah SBY periode kedua tersebut adalah PDI-P, Gerindra, dan Hanura.¹⁹

Adapun partai pada kepemimpinan presiden Joko Widodo pada periode pertama dengan partai yang bergabung menjadi koalisi pemerintah yakni, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, PPP, NasDem, Hanura, dan PKPI. Sementara yang berada di luar pemerintah sebagai oposisi yakni partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan PBB. Sedangkan pada periode kedua pemerintah Joko Widodo paratai kolasi yang bergabung yakni, PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, PBB, dan PKPI. Sementara yang berada di luar pemerintahan atau partai oposisi yakni Dekomrat, PKS, dan PAN.

Dapat disimpulkan bahwa semenjak pemilu presiden pertama kali pada tahun 2004 silam sampai pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo baik periode pertama dan periode kedua keberadaan partai oposisi di parlemen masih menjadi partai oposisi minoritas, di mana partai pendukung pemerintah atau koalisi lebih mendominasi kursi di parlemen atau DPR RI. Sehingga kenyataan tersebut semakin menyulitkan partai oposisi dalam memainkan perannya sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah, terlebih ketika kebijakan yang dipilih ditempuh dengan cara pengambilan keputusan suara terbanyak (voting). Maka dapat dikatakan selama itu pula suara oposisi menjadi sumbang.

Menurut Fahri Hamzah hal tersebut tidak akan terjadi manakala sebagaimana dalam sistem bernegara di Indonesia, atau sistem presidensialisme secara umum, bahwa oposisi tidak ditempatkan pada koalisi partai politik melainkan sesuai nama lainnya yakni kongresionalisme, maka oposisi kemudian ditempatkan sepenuhnya pada cabang kekuasaan legislatif, DPR RI dan DPDRI. Oleh karena itu, menurutnya bahwa tugas para anggota legislatif secara keseluruhan adalah melakukan oposisi terhadap eksekutif.

¹⁷ Pilpres 2004, dalam <https://pemilu.kompas.com/pilpres/popup/8>. Akses 18 Desember 2021.

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya. Akses 18 Desember 2021.

¹⁹ <https://news.okezone.com/read/2009/10/21/339/267873/pdip-gerindra-hanura-harus-oposisi>. Akses 18 Desember 2021.

Apabila menelaah pendapat Fahri Hamzah di atas maka dalam prakteknya baik partai pengusung atau pendukung presiden terpilih yang kemudian menjalankan roda pemerintahan dan partai di luar pendukung pemerintahan terpilih seharusnya sah-sah saja sebagai oposisi dalam perjalanan suatu pemerintahan. Dengan demikian apabila merujuk dari konsep tersebut, maka tidak ada lagi oposisi sebagai minoritas ataupun oposisi mayoritas di parlemen, sebab lembaga legislatif secara menyeluruh boleh melakukan oposisi terhadap segala kebijakan pemerintah.

D. Kesimpulan

Oposisi memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan atau fungsi (*Checks and Balances*) terhadap kebijakan dan program-program pemerintah. Akan tetapi partai oposisi di parlemen selalu berada pada kekuatan minoritas dalam perjalanan panjang demokrasi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut memperlemah fungsi pengawasan sekaligus memperlebar jarak ketersampaian aspirasi-aspirasi rakyat. Keberadaan partai oposisi yang selalu menjadi kelompok minoritas di parlemen semakin diperparah apabila dalam pengambilan keputusan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat lalu pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (*voting*). Maka selama itu pula kekuatan minoritas oposisi tidak akan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dampaknya apabila suara partai koalisi atau pendukung pemerintah mendominasi penentuan kebijakan publik, maka kebijakan yang lahir tersebut cenderung otoriter dan oligarkis.

References

- Abdullah, Rozali. Masalah Voting Dalam Praktek Demokrasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 11 No. 1, 1981.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. 2009.
- Azhari, Aidul Fitriada. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, dalam Jaenal Abidin, Pemungutan Suara Dalam Sistem Demokrasi Pancasila: Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI. Tesis: Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.

- Fauzan, Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 2017.
- [https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/16/180600765/mengenal koalisi-dan-oposisi-serta-fungsinya-dalam-pemerintahan?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/16/180600765/mengenal_koalisi-dan-oposisi-serta-fungsinya-dalam-pemerintahan?page=all). Akses 3 Desember 2021.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya. Akses 18 Desember 2021.
- <https://news.detik.com/berita/d-4607446/pakar-tata-negara-uud-1945-tidak-mengenal-istilah-oposisi>. Akses 2 Desember 2021.
- <https://news.okezone.com/read/2009/10/21/339/267873/pdip-gerindra-hanura-harus-oposisi>. Akses 18 Desember 2021.
- <https://pemilu.kompas.com/pilpres/popup/8>. Akses 18 Desember 2021.
- Ismatullah, Deddy dkk. *Politik Hukum: Kajian Hukum Tata Negara*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018.
- Junaidi, Muhammad. *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press. 2016.
- Kelsen, Hans. *General Theori of Law and State*. New York: Russel&Russel. 1973.
- MD Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Ke 9. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2019.
- Meyer, Thomas. *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Negara Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). 2012.
- Noor, Firman. Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol. 42 No. 1 Juni, 2016.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- Zuhro, Siti. *Dilema Oposisi Politik Partai Gerindra: Materi Seminar Membedah Amal Bhakti Sewindu Partai Gerindra*. 2016.